

## PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 202<mark>2973</mark> Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: <a href="mailto:dpmptsp@tabalongkab.go.id">dpmptsp@tabalongkab.go.id</a> Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

## KEPUTUSAN

A DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINT KABUPATEN TABALONG Nomor: B.106/DPMPTSP/503/SIO-SD/XII/2023

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN TABALONG

Membaca Surat Permohonan Sdr(i) Rosadi, S.Pd.SD, Nomor

/421.2/11/2023 tanggal 23 November 2023 Perihal Permohonan Izin

Operasional Sekolah Dasar.

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Tabalong Nomor: B-360/DIKBUD/PSD/400.3.13/12/2023 tanggal 04 Desember

2023

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong;

3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada: Pertama

> Nama Sekolah SD NEGERI 2 KARANGAN PUTIH

Alamat Sekolah Jl. A. Yani KM.45 Desa Karangan Putih

Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun. Kedua 34

Izini dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan Ketiga !

permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.

Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada Keempat

pihak masyarakat.

Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 07 Desember 2026

Ditetapkan di Tanjung

Pada tanggal 07 Desember 2023

a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. SURYANADIE, S.Sos, M.A Pembina Utama Muda / IVc NIP. 196412151986021006



Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."